



P E N E T A P A N

Nomor 009 /Pdt.P/2012/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:-

1. P1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nahkoda Kapal, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

2. P2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

3. P3, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sebuku Sejaka Coal, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara dalam permohonan

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No.009/Pdt.P/2012/PA.Ktb.



tersebut;- -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-
saksi di persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan
surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 9
Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor
009/Pdt.P/2012/PA.Ktb mengajukan hal-hal sebagai berikut

:- -----

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari XXXX yang
menikah pada tanggal 11 November 1973 berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor 202/1973 tanggal 20 Nopember
1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

2. Bahwa almarhumah XXXX telah meninggal dunia karena
sakit pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012
berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Hilir Muara Nomor : 79/HM-2015/2012
tanggal 03 Februari 2012;

3. Bahwa orang tua dari XXXX garis lurus ke atas telah
meninggal dunia terlebih
dahulu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sela ma dalam perkawinan antara Pemohon I dan almarhumah XXXX telah dikaruniai 2 orang anak sebagai berikut:

1. XXXX (anak kandung pertama);

2. XXXX (anak kandung kedua);

5. Bahwa almarhumah XXXX meninggalkan ahli waris sebagaimana surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor :79/HM.2015/2012 tanggal 03 Februari 2012 masing- masing bernama :

1. XXXX (suami almarhumah); -----

2. XXXX (anak kandung pertama);

3. XXXX (anak kandung kedua);

6. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan XXXX tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri sampai XXXX meninggal dunia;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.009/Pdt .P/20 12/PA. Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh XXXX belum pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;

8. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut;

9. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan penjualan tanah berikut rumah kayu di atasnya yang berada di Desa Basirih, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin;

10. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwa :

1. XXXX;
2. XXXX;
3. XXXX ;

sebagai ahli waris dari almarhumah XXXX -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan mereka dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sepeninggal almarhumah XXXX, meninggalkan ahli waris, masing - masing bernama:-----

1. XXXX; -----
2. XXXX; -----
3. XXXX ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat- alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 00000000 tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.009/Pdt .P/20 12/PA. Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1); -----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 0000000000 tanggal 26 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2); -----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Nomor 0000000000 tanggal 28 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3); -----

Fotokopi Surat Nikah atas nama Pemohon I dan xxxxx Nomor 202/1973 tanggal 20 Nopember 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.4); -----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. xxxx Nomor 79/HM-2015/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.5);

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 78/HM-2015/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.6); -----

Fotokopi Sertifikat atas nama xxx Nomor 475 tanggal 31 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Banjarmasin, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P. 7);

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 00000000 tanggal 13 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.009/Pdt .P/20 12/PA. Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(P.8); -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga menghadapkan saksi- saksi yang keterangannya dapat menguatkan permohonannya, dan sebelum memberikan keterangan masing- masing saksi telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:- -----

-
1. XXXXXXXX umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, menerangkan sebagai berikut:- -----

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena bertetangga;- -----

- Bahwa, XXX dan XXXX adalah pasangan suami-istri ;

Bahwa, XXXXXXXX dan XXXXXX telah memiliki dua orang anak, yaitu xxxx dan xxxx;- -----

Bahwa, semua anak – anak tersebut masih hidup;- -----

Bahwa, tidak ada anak lain selain dua orang tersebut;- -----

Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2012 karena

sakit;- -----

Bahwa, almarhumah XXXX selain meninggalkan seorang suami dan dua orang anak, juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah berikut rumah kayu di atasnya yang berada di Desa Basirih, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin; -----

Bahwa, almarhumah XXXX dan suaminya XXXX selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam/ murtad, begitu juga kedua anak mereka tetap beragama Islam;- -----

Bahwa, almarhumah XXX tidak memiliki suami lain selain XXXX;- -----

Bahwa, orang tua XXXX, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah XXXX;- -----

Bahwa harta yang ditinggalkan oleh XXX belum pernah dibagi sebelumnya, dan tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi; -----

Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penjualan tanah berikut rumah kayu di atasnya yang berada di Desa Basirih, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin; -----

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.009/Pdt .P/20 12/PA. Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STIKIP, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru, menerangkan sebagai berikut:-

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon

I;-

- Bahwa, X dan XXXX adalah pasangan suami-istri ;

Bahwa, XXXX dan XXXX telah memiliki dua orang anak, yaitu XXX dan XXX;-

Bahwa, semua anak-anak tersebut masih hidup;-

Bahwa, tidak ada anak lain selain dua orang tersebut;-

Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 karena sakit;-

Bahwa, almarhumah XXXX selain meninggalkan seorang suami dan dua orang anak, juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah berikut rumah kayu di atasnya yang berada di Desa Basirih, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Selatan, Kota

Banjarmasin; -----

Bahwa, almarhumah XXXX dan suaminya XXXX selama
berumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak
pernah keluar dari agama Islam/ murtad begitu juga
kedua anak mereka tetap beragama Islam;-----

Bahwa, almarhumah XXXX tidak memiliki suami lain
selain

XXXX;-----

Bahwa, orang tua XXXX, telah meninggal dunia lebih
dahulu dari pada almarhumah

XXXX;-----

Bahwa harta yang ditinggalkan oleh XXX belum pernah
dibagi sebelumnya, dan tidak ada wasiat maupun
hutang yang belum dilunasi; -----

Bahwa, Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk
keperluan penjualan tanah berikut rumah kayu di
atasnya yang berada di Desa Basirih, Kecamatan
Banjar Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi
tersebut Para Pemohon menyatakan dapat
menerima; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan telah

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.009/Pdt .P/20 12/PA. Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan keterangan maupun bukti- buktinya serta tidak mengajukan suatu apapun lagi di persidangan ;

--

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Bahwa, almarhumah XXXX telah meninggal pada bulan Januari 2012 karena sakit ;

Bahwa, kedua orang tua almarhumah XXXXX telah meninggal lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu;- -----

Bahwa, almarhumah XXX dan suaminya XXXX selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam/ murtad begitu juga kedua anak mereka tetap beragama Islam;- -----

Bahwa, almarhumah XXXX meninggalkan ahli waris, masing - masing

bernama;- -----

1. XXXX (suami almarhumah); -----

2. XXXX (anak pertama/
perempuan); -----

3. XXXX (anak kedua/ laki-
laki); -----

Menimbang, bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah XXXX dan para ahli waris tersebut tetap beragama Islam atau tidak pernah murtad;- -----

Menimbang, bahwa almarhumah XXX telah meninggalkan sebuah tanah berikut rumah kayu di atasnya yang berada di Desa Basirih, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin atas nama almarhumah XXXX ;-----

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.009/Pdt .P/20 12/PA. Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhumah XXXX tidak
meninggalkan wasiat atau hutang yang belum
dilunasi;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan
tersebut merupakan harta Peninggalan dari almarhumah
XXXX dengan XXXX (suami almarhumah), berdasarkan
ketentuan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, separuh harta
bersama menjadi hak suami almarhumah dan separuhnya lagi
menjadi hak ahli waris almarhumah
XXXX;- -----

Menimbang, bahwa almarhumah XXXX beragama Islam,
berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b. dan c., Pasal
174 ayat (1) huruf a. dan b. Kompilasi Hukum Islam maka
ahli waris sah almarhumah XXXX adalah : suami dan anak-
anaknya yaitu:- -----

1. XXXX (suami almarhumah); -----
2. XXXXX (anak pertama/ perempuan);

3. XXXX (anak kedua/ laki-
laki);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179
Kompilasi Hukum Islam, bagian duda apabila bersama
dengan anak adalah 1/4. Sedangkan bagian anak adalah



sisanya dengan perincian apabila anak-anak terdiri dari anak laki-laki dan perempuan maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu bagian anak perempuan (Pasal 176 KHI);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar' i sebagai berikut:- -----

Al Qur'an Surat An Nisa , yang berbunyi:- -----

--
يُوصِيكُمُ اللَّهُ - فِي لَوْلَادِكُمْ - لِلذَّكَرِ - مِثْلُ - حِصَّةِ - الْأُنثِيَيْنِ -
Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan . (Surat An Nisa ayat 11);

فَإِنْ كَانَ - لَكُمْ - وَلَدٌ - فَلَهُنَّ - لِلثَّمَنِ - مِمَّا - تَرَكْتُمْ -
Artinya: Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan .(Surat An Nisa ayat 12) ; - -----

- Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

لِلْحَقُولِ - لِلغَرْلَئِضِ - بِأَهْلِهَا -
Artinya : " Bagikanlah Harta Pusaka itu kepada yang berhak mendapatkannya ";

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.009/Pdt .P/20 12/PA. Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan Para Pemohon sesuai dengan yang dimaksud pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo. pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para

Pemohon;-

2. Menetapkan

bahwa :-

a. XXXXX (suami almarhumah); -

b. XXXXX (anak pertama/ perempuan almarhumah);-

c. XXXXX (anak kedua/ laki- laki almarhumah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari almarhumah XXXX

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000, 00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Para
Pemohon; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal
21 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul
Awal 1433 H oleh kami Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I.
sebagai Hakim Ketua, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I. dan
Drs. IMAM SHOFWAN masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RIDHIAWENIATY,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula
oleh Para
Pemohon. -----

Hakim

Ketua ,

TTD

Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

I,

II,

TTD

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.009/Pdt .P/20 12/PA. Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

M. AMIR SYARIFUDDIN,

Drs.

S.H.I.

IMAM SHOFWAN

Panitera Pengganti,

TTD

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya	Rp
Pendaftaran	30.000
2. Biaya Proses	Rp
	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp
Pemohon	150.000
4. Redaksi	Rp
	5.000
5. Meterai	Rp
	6.000
Jumlah	Rp.
	241.000